

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi restitusi dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Purwokerto, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Implementasi restitusi dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Purwokerto belum terlaksana sebagaimana mestinya dalam undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu kerugian yang diperhitungkan dalam restitusi seharusnya mencakup kerugian materiil dan immateriil, tetapi dalam kasus ini LPSK hanya memperhitungkan kerugian materiilnya saja dan terkait pemenuhan restitusi yang belum tercapai. Dalam putusan pengadilan, korban berhak untuk mendapatkan restitusi karena telah mengajukan restitusi sebesar Rp 80.587.200 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Namun, pada kenyatannya korban belum juga mendapatkan restitusinya karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan restitusi tersebut yang dibuktikan oleh pelaku melalui surat ketidak sanggupannya membayar restitusi. Tidak terlaksananya pemenuhan restitusi terhadap korban dalam kasus ini dikarenakan tidak adanya upaya paksa yang mengikat pelaku untuk segera membayarkan restitusi tersebut. Hal ini

menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak nya dengan benar serta tidak tercapainya penegakan hukum yang adil.

2. Masih terdapatnya kendala yang menjadi hambatan pada implementasi restitusi dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kendala tersebut terdapat pada faktor substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.
  - a. Kendala pada faktor substansi hukum, adalah masih belum adanya aturan yang mengatur terkait upaya paksa terhadap pelaku untuk membayarkan restitusinya sehingga membuat putusan hakim mengalami kekosongan dan menyebabkan pelaku belum membayarkan restitusinya walaupun sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Kendala dalam struktur hukum, adalah dari pihak Aparat Penegak Hukum masih belum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi secara maksimal dibuktikan dengan tidak ikut sertanya jaksa dalam perhitungan restitus bersama LPSK, tidak diperhitungkannya kerugian materiil, serta tidak maksimalnya pertimbangan dalam menggunakan undang-undang yang seharusnya dipakai menjadi dasar dari tuntutan.
  - c. Kendala dalam faktor kultur hukum, berkaitan dengan kendala sebelumnya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai korban tindak pidana disebabkan oleh ketidak seragaman pemahaman kejaksaan yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi mengenai restitusi kepada masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Tidak adanya aturan yang mengatur terkait upaya paksa ini harus menjadi urgensi bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk undang-undang harus segera membuat peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan restitusi terhadap anak korban khususnya anak korban tindak pidana pencabulan yang dapat mengikat pelaku untuk dapat membayarkan restitusinya kepada korban agar restitusi tersebut dapat dijalankan dengan seadil-adilnya.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait adanya Hak Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana pencabulan kepada Masyarakat luas oleh Para Penegak Hukum khususnya dalam kasus ini adalah kejaksaan. Hal ini dirasa penting agar di masa depan, penerapan restitusi di Purwokerto dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.